


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**STATUS ANAK YANG LAHIR DARI PERNIKAHAN *SIRRI***  
**(STUDI MUQARANAH TERHADAP PUTUSAN HAKIM JABATAN**  
**KHAKIMAN SYARIAH TERENGGANU DAN MAHKAMAH SYARIAH**  
**WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum



**OLEH :**

**NUR SHAFIQAH BINTI MD ZAKI**

**NIM: 11920325447**

**PROGRAM S1**  
**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**  
**RIAU PEKANBARU**  
**1444 H/2023 M**



LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“Status Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Sirri (Studi Muamalah Terhadap Putusan Hakim Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu dan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur”** yang ditulis oleh :

Nama : Nur Shafiqah binti Md Zaki  
 NIM : 11920325447  
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Skripsi I

H. Johari, M. Ag  
 NIP. 19640320 199102 1 001

Pekanbaru, 08 Juni 2023  
 Pembimbing Skripsi II

Drs. Arifuddin, MA.  
 NIP. 19641213 199402 1 004

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin atau seluruhnya atau sebagian karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Kepi dengan judul **“Status Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Sirri (Studi Muqarrah Terhadap Putusan Hakim Jabatan Kehakiman Syariah Perengganu Dan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur)”** yang ditulis oleh:

Nama : Nur Shafiqah binti Md Zaki  
 NIM : 11920325447  
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 21 Juni 2023  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 21 Juni 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Zulkifli, M.Ag**  
 Sekretaris  
**Desi Desrika Devra, S.HI., M.Si.**  
 Penguji  
**Dr. H. Johari, M.Ag**  
 Penguji II  
**Hairul Amri, M.Ag**

.....  
 .....  
 .....  
 Khd .....

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**  
 NIP. 197410062005011005



**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :  
 Nama : **NUR SHAFIQAH BINTI MD ZAKI**  
 NIM : **11920325447**  
 Tempat/Tgl. Lahir : **TERENGGANU, MALAYSIA / 07 FEBRUARI 1998**  
 Fakultas/Pascasarjana : **SYARIAH DAN HUKUM**  
 Prodi : **PERBANDINGAN MAZHAB**

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:  
**STATUS ANAK YANG LAHIR DARI PERNIKAHAN SIRRI (STUDI MUQARANAH TERHADAP PUTUSAN HAKIM JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH TERENGGANU DAN MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya )\*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan-peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.



Pekanbaru, 13 JUNI 2023  
 Yang membuat pernyataan

*[Signature]*  
 NIM : 11920325447

pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
3. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
4. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
5. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Nar Shafiqah binti Md Zaki (2023) : Status Anak Yang Lahir Dari Pernikahan *Sirri* (Studi Muqaranah Terhadap Putusan Hakim Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu Dan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur)**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan putusan hakim antara Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu dan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur mengenai status anak yang lahir dari pernikahan *sirri*. Putusan hakim di Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu adalah boleh dinasabkan kepada nama bapanya sekiranya perkiraan dari tanggal akad nikah sehingga tanggal lahir anak melebihi 6 bulan 2 *lahzoh* dan sekiranya perkiraan kurang dari 6 bulan 2 *lahzoh* boleh dinasabkan kepada nama bapanya akan tetapi tidak boleh diwalikan sekiranya anak itu perempuan dan tidak boleh saling dipusakai harta. Sedangkan putusan hakim di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur adalah sekiranya melebihi 6 bulan 2 *lahzoh*, maka anak tersebut boleh dinasabkan kepada bapanya, akan tetapi sekiranya kurang dari 6 bulan 2 *lahzoh*, anak tersebut tidak boleh dinasabkan kepada bapanya dan anak itu disebut sebagai ‘Anak Tidak Sah Taraf’.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hakim di negeri Terengganu membuat keputusan bagi setiap kasus yaitu mengenai status anak yang lahir dari pernikahan *sirri* ini, bagaimana hakim di negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur membuat keputusan bagi setiap kasus dan bagaimana analisis perbedaan putusan hakim bagi kedua tempat yaitu di Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu dan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian lapangan dilakukan untuk kancah kehidupan yang



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebenarnya yang dilakukan dengan cara mengunjungi tempat yang dijadikan tempat penelitian seperti tempat yang penulis kaji yaitu Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu dan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur melalui dengan wawancara dan juga membaca kasus-kasus yang telah selesai dikerjakan. Kemudian mengolah data tersebut dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Adapun sumber data yang digunakan ada primer dan sekunder, sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh dari lapangan yaitu Hakim Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu dan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan sumber data sekunder yaitu data yang sudah tersedia di perpustakaan atau buku-buku, artikel, majalah, portal website yang rasmi dan kamus sesuai dengan masalah yang diteliti.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu putusan hakim di Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu adalah boleh dinasabkan kepada nama bapanya sekiranya perkiraan dari tanggal akad nikah sehingga tanggal lahir anak melebihi 6 bulan 2 *lahzoh* dan sekiranya perkiraan kurang dari 6 bulan 2 *lahzoh* boleh dinasabkan kepada nama bapanya akan tetapi tidak boleh diwalikan sekiranya anak itu perempuan dan tidak boleh saling dipusakai harta. Karena untuk menjaga nama baik keluarga dan mengelakkan daripada dipandang buruk oleh masyarakat sekiranya mengetahui bahwa sebenarnya anak tersebut adalah anak yang tidak sah taraf sama ada disisi undang-undang atau di pandangan Hukum Syara'. Sedangkan putusan hakim di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur adalah sekiranya melebihi 6 bulan 2 *lahzoh*, maka anak tersebut boleh dinasabkan kepada bapanya, akan tetapi sekiranya kurang dari 6 bulan 2 *lahzoh*, anak tersebut tidak boleh dinasabkan kepada bapanya dan anak itu disebut sebagai 'Anak Tidak Sah Taraf'. Karena untuk memberi kesedaran kepada masyarakat bahwa kasus seperti ini tidak lah kecil dan memberi impak yang begitu besar pada pandangan agama, undang-undang dan masyarakat sekeliling. Dengan adanya putusan hakim ini diharapkan umat muslim dapat memahami arti pernikahan dan tidak menganggap yang mudah itu sentiasa mudah dan yang susah itu sentiasa susah.

Kata kunci : Pernikahan, Anak, *Nasab*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji bagi Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan rahmat dan karunia serta hidayah dan inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Status Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Sirri (Studi Muqaranah Terhadap Putusan Hakim Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu Dan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur)”**

Tanpa keizinan dan rahmat-Nya, tangan ini tidak akan bergerak untuk menyelesaikan skripsi ini, tanpa karunia-Nya tubuh ini tidak akan gagah melangkah menuju kejayaan, tanpa hidayah dan inayah-Nya penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan. Kemudian shalawat kepada Baginda Muhammad Rasulullah *Shalallahu 'Alaihi Wasallam* beriring salam dan mohon kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* untuk menyampaikan pahalanya kepada junjungan umat baginda Muhammad Rasulullah *Shalallahu 'Alaihi Wasallam* beserta keluarga baginda.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa tidak terlepas dari partisipasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis tidak lupa pula mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Kepada keluarga tercinta, Almarhum Abah Md Zaki bin Ismail dan Almarhumah Umi Kasiani binti Ismail, yang telah memberi didikan agama yang baik kepada penulis, cinta dan kasih sayang serta memberikan dukungan dari penulis kecil sehingga akhir hayat abah dan umi. Hanya doa yang boleh anakmu ini sampaikan, semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* menjadikan kubur keduanya seperti taman-taman syurga, dilapangkan dan diterangkan kuburnya. Setiap tetesan keringat dan air matanya menjadi pahala yang terus mengalir hingga surga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* karena telah menjadi orang tua yang begitu bertanggungjawab dalam membesarkan dan mendidik anakmu. Kepada saudara-saudara tercinta, kakak-kakak, abang-abang, adik-adik yaitu Nor Shahidah, Nur Shafiyah, Nur Shahibah Nusaibah, Nur Shafirah, Nur Shahirah, Mohamad Salman Aqel, Mohamad Shafwan,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

1. Muhammad Sufyan Afiq, Muhammad Shukri Aqib, ipar-ipar serta keluarga besar yang telah membantu, memberikan dukungan kepada penulis selama menempuh pendidikan baik moril maupun material. Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* membalas dengan pahala yang berlipat ganda serta rezeki, kesehatan dan umur panjang yang penuh berkah.
2. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Kepada Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wakil Dekan I, II, III, serta Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan kemudahan selama penulis melakukan perkuliahan dan mencurahkan ilmunya kepada penulis.
4. Kepada Bapak Dr. Ahmad Zikri, LC. MA, selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab, serta kepada Bapak Muslim, S.Ag, S.H, M.Hum, selaku wakil ketua Program Studi Perbandingan Mazhab. Tidak dilupakan juga Bapak Dr. Hendri Sayuti, M.Ag, selaku mantan Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab yang meluluskan proposal penulis sebelum penulis melanjutkan dengan menyelesaikan skripsi.
5. Kepada Bapak Dr. H. Johari, M.Ag, sebagai Pembimbing I skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Bapak Drs. Arifuddin, M.Ag sebagai Pembimbing II skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Bapak Mawardi Muhammad Shaleh, Dr., H., M.A. selaku Penasehat Akademis yang telah banyak memberikan saran dan masukan selama masa perkuliahan.
8. Kepada Bapak Pimpinan Perpustakaan al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta karyawan dan karyawan, yang telah memudahkan penulis dalam peminjaman buku sebagai referensi bagi penulis.
9. Kepada Puan Thuraiya Yumni binti Alias dan Puan Nor Hakimah binti Awang dari Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu dan Tuan Azharizal bin





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Arsad dan Puan Seri binti Ariful dari Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang telah memberi kerjasama yang baik dalam menyelesaikan penelitian ini

10. Kepada sahabat-sahabat yang penulis sayangi dan banggakan : Devi Rezi Cahyani, Izzatul Nabilah, Nor Ezati binti Alias, Nur Aqilah binti Khairifaizul, Nur Fatimah binti Zaidi, Najwa Husna binti Hazni, Tety Nirwana, Azizah Nor Rohmah, Nur Afifah Balqis binti Rosle, M. Nailurrahman, Izzwan bin Zulkifli, orang-orang spesial dibalik layar, serta seluruh rekan-rekan keluarga Perbandingan Mazhab Malaysia, teman-teman seperjuangan di Pekanbaru dan lain-lainnya yang telah memberikan motivasi, dukungan serta berbagi cerita dan semangat kepada penulis yang telah banyak membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan yang tak dapat disebutkan satu persatu.
11. Terima kasih juga yang tiada terhingga penulis haturkan kepada yang terpalang banyak membantu dari awal hingga penghujungnya yaitu Wan Amirul Hasnan bin Mohd Faizal karena sering memberi semangat dan dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Kepada semua pihak yang tidak disebutkan, yang telah memberikan saran dan masukannya kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan, kesalahan dan kejanggalannya. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan kedepannya.

Pekanbaru, 13 Juni 2023

UIN SUSKA RIAU

**Nur Shafiqah binti Md Zaki**  
**NIM.11920325447**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah .....	10
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA (KERANGKA TEORITIS)</b>	
A. Definisi Pernikahan <i>Sirri</i> .....	14
B. Dasar Hukum mengenai Pernikahan .....	20
C. Faktor penyebab Pernikahan <i>Sirri</i> .....	21
D. Status Anak yang lahir dari Pernikahan <i>Sirri</i> .....	27
E. Proses Daftar Nikah Sirri Sehingga Pengesahan Anak .....	30
F. Dampak Pernikahan <i>Sirri</i> .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	36
B. Lokasi Penelitian .....	36
1. Negeri Terengganu .....	36
a. Latar Belakang .....	36
b. Penubuhan JKSTR .....	40
2. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.....	42
a. Latar Belakang .....	42
b. Penubuhan MSWP .....	43
C. Subjek dan Obyek Penelitian.....	45
D. Sumber Data .....	45
E. Populasi dan Sampel.....	45
F. Teknik Pengumpulan Data .....	46



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Metode Penelitian Perbandingan (Komparatif) .....	47
H. Metode Penulisan .....	47

**BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Putusan Hakim Dari Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu Dalam Kasus Kesahtarafan Anak .....	49
B. Putusan Hakim Dari Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Dalam Kasus Kesahtarafan Anak.....	73
C. Analisis Berdasarkan Dua Perbedaan Putusan Hakim Dari Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu Dan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Dalam Kasus Status Anak Yang Lahir Dari Pernikahan <i>Sirri</i> .....	94

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	114
B. Saran-saran .....	115

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah suatu syariat maka sekiranya melaksanakannya berarti ia melaksanakan satu ibadah kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Melaksanakan ibadah pernikahan ini merupakan tanda ia berusaha mendapat kasih sayang Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dan ini berarti pasti akan mendapat ganjaran pahala daripada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.<sup>1</sup> Justeru, Islam menggalakkan pernikahan seperti yang dinyatakan di dalam al-Qur'an dan hadits Nabi *Shalallahu 'Alaihi Wasallam*. Hal ini sesuai dengan pernyataan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dalam al-Qur'an. Firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dalam surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.

<sup>1</sup> Mohd Shafie Ngah, Che Maryam Ahmad, *Sedangkan Lidah lagi Tergigit (Tip & Solusi Masalah Rumah Tangga Dalam Islam)*, (Selangor: Hamare Publication, 2022), hlm. 17.



*Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*<sup>2</sup>(Q.S. an-Nur[24]: 32)

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* telah menetapkan adanya aturan tentang pernikahan bagi manusia diantaranya yang terpenting pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat. Penghargaan Islam terhadap ikatan pernikahan besar sekali, sampai-sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama. Namun, pernikahan tidak dapat berjalan dengan baik sekiranya tidak mengikuti prosedur seperti yang ditetapkan dalam sebuah negara. Masalah yang sering berlaku adalah pernikahan *sirri* atau bahasa yang sering digunakan di negara Malaysia yaitu pernikahan sindiket.

Arti ringkas mengenai pernikahan sindiket atau pernikahan *sirri* adalah pernikahan yang tidak mengikuti undang-undang atau hukum sama ada sah ataupun tidak pernikahan itu. Persoalan yang sering ditanyakan kenapa begitu ramai yang mengambil jalan mudah ini sedangkan mereka tahu cara ini tidak benar dan boleh mendatangkan masalah akan datang.

Antara sebab-sebab yang menguatkan mereka mengambil keputusan ini untuk pernikahan *sirri*, antaranya adalah wali, poligami, hamil diluar pernikahan, masalah khalwat, cepat dan mudah, belanja nikah

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI “Qur’an Kemenag” (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur’an, 2016), hlm. 503.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tinggi, sindiket dan kurang kefahaman tentang agama dan undang-undang negeri.<sup>3</sup>

Permasalahan ini sering muncul karena masih banyak yang melanggar hukum semata-mata untuk memenuhi kehendak masing-masing. Pernikahan *sirri* ini adalah pernikahan dibawah tangan.<sup>4</sup> Artinya pernikahan yang tidak didaftar pada pihak yang berwajib. Pernikahan *sirri* ini kebiasaannya dijalankan di kawasan sempadan Thailand atau dimanamana kawasan lain di Malaysia oleh satu kumpulan atau orang perseorangan yang tidak mendapat kebenaran menjalankan upacara pernikahan daripada pihak berkuasa kerajaan. Kebiasaannya kumpulan atau orang perseorangan ini akan menyediakan segala kemudahan untuk pasangan melangsungkan pernikahan termasuk menyediakan saksi dan wali untuk pihak perempuan. Maka pernikahan ini boleh berlaku di dalam atau luar Malaysia.

Sekiranya pernikahan itu telah disahkan sebagai pernikahan yang tidak sah, maka akan ada kasus pada status anak sama ada pernikahan itu *syubhat* ataupun tidak sah dengan syarat harus membuat pengesahan pernikahan dahulu pada pihak yang berwajib yaitu di Pejabat Agama Islam atau di Indonesia adalah di KUA<sup>5</sup>.

<sup>3</sup> Ahmad Syamin bin Ahmad Subari, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Orang Malaysia Menikah Di Luar Negara (Studi Di Jabatan Agama Islam Negeri Perlis)*, Skripsi (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020), hlm. 34.

<sup>4</sup> Asripa, dkk, "Nikah Sirri Dalam Perspektif Islam..", *Jurnal Imtiyaz*, Vol. 4, No. 1, (Maret 2020), hlm. 47.

<sup>5</sup> KUA berarti Kantor Urusan Agama yaitu tempat dimana pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan ruju' dan lain-lain.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sekiranya telah diselidiki bahwa pernikahan itu *syubhat* atau tidak sah, maka anak juga menjadi mangsa keadaan begitu juga istri. Akan tetapi, dengan judul yang dikaji mengenai status anak yang lahir dari pernikahan *sirri*, maka penulis hanya tertumpu yaitu fokus kepada kedudukan anak sahaja.

Seterusnya, pernikahan yang dijalankan didalam dan diluar Malaysia harus dilakukan dengan proses 4P yaitu Perintah Pengesahan Pendaftaran Perkawinan<sup>6</sup> di Pejabat Agama Islam. Pengesahan di Mahkamah boleh dilakukan sekiranya pihak Pejabat Agama Islam mengarahkan untuk ke Mahkamah Syariah. Anak yang lahir boleh didaftarkan tetapi tidak boleh ber 'bin' atau ber 'binti' kan ayahnya karena JPN<sup>7</sup> memerlukan surat nikah ibubapa.

Begitu ramai masyarakat terutama remaja mengambil jalan mudah dengan bernikah secara *sirri* tanpa berfikir kehidupan yang bakal berlaku pada masa hadapan terutamanya yang akan menjadi mangsa dalam masalah ini adalah status anak. Kedudukan anak yang lahir dari pernikahan yang memenuhi syarat sah nikah adalah anak sah. Mengikut Enakmen Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam Negeri

<sup>6</sup> Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Pemohonan Perintah Pengesahan Dan Pendaftaran Perkahwinan (Permohonan 4P)*, (Kuala Lumpur: Visual Print Sdn. Bhd, 2017), hlm. 10.

<sup>7</sup> JPN berarti Jabatan Pendaftaran Negara yaitu tempat pendaftaran atas kelahiran, kartu tanda penduduk atau di Malaysia adalah Kad Pengenalan atau Identity Card, kematian, adopsi anak, kewarganegaraan, penguatkuasaan dan sebagainya.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terengganu tahun 1985 di dalam Seksyen 111 (Anak dari persetubuhan *syubhat*)<sup>8</sup> yaitu:

“Jika seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan dalam keadaan *syubhat* dan kemudiannya perempuan itu melahirkan seorang anak dalam tempoh antara enam bulan atau jangka masa yang lebih panjang yang boleh diterima oleh Hukum Syara’ selepas persetubuhan itu, maka laki-laki itu hendaklah disifatkan sebagai bapa anak itu.”.

Telah berlaku cetakan semula Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Terengganu pada tahun 2017 di dalam Seksyen 116 (Anak dari persetubuhan *syubhah*)<sup>9</sup> yaitu:

“Jika seorang laki-laki melakukan persetubuhan *syubhah* dengan seorang perempuan, dan kemudiannya perempuan itu melahirkan seorang anak dalam tempoh antara enam bulan *qamariah* hingga empat tahun *qamariah* selepas persetubuhan itu, maka laki-laki itu hendaklah disifatkan sebagai bapa anak itu.”

Bagi kasus yang didaftarkan pada tahun 2017 ke bawah yang berarti 2017, 2016, 2015 dan seterusnya, maka hakim menggunakan EUPKI<sup>10</sup> dan bagi kasus yang didaftarkan pada tahun 2017 ke atas yang

<sup>8</sup> Enakmen Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam Terengganu, Bahagian VIII; Pelbagai (Kesahtarafan Anak, 1985).

<sup>9</sup> Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Terengganu, Bahagian VIII; Pelbagai (Kesahtarafan Anak, 2017).

<sup>10</sup> EUPKI berarti Enakmen Undang-undang Pentadbiran Keluarga Islam yang digunakan untuk tahun 2017 ke bawah karena EUPKI bermula pada tahun 1985.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

berarti 2017, 2018, 2019 dan seterusnya, maka hakim menggunakan EUKI.<sup>11</sup>

Penelitian ini juga bertuju kepada Akta 303 dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah – Wilayah Persekutuan) 1984 atau AUKI<sup>12</sup> di dalam Seksyen 113 Persetubuhan *Syubhah*<sup>13</sup> yaitu:

“Jika seorang laki-laki melakukan persetubuhan *syubhah* dengan seorang perempuan, dan kemudiannya perempuan itu melahirkan seorang anak dalam tempoh antara enam bulan *qamariah* hingga empat tahun *qamariah* selepas persetubuhan itu, maka laki-laki itu hendaklah disifatkan sebagai bapa anak itu.”

Terdapat beberapa contoh kasus-kasus di Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu.

1. Kasus pertama, yang terjadi antara seorang laki-laki (suami orang) dan seorang perempuan (Janda) melangsungkan pernikahan tanpa prosedur. Ketika itu pernikahan itu disifatkan pasangan itu sah karena menggunakan jurunikah yang bertauliah dan mereka diberikan surat nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat Agama atau

<sup>11</sup> EUKI pula berarti Enakmen Undang-undang Keluarga Islam yang digunapakai untuk tahun 2017 ke atas karena EUKI dicetak semula dan diubah bermula tahun 2017.

<sup>12</sup> AUKI berarti Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1984.

<sup>13</sup> Akta 303 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984, Bagian VIII; Pelbagai (Kesahtarafan Anak).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jabatan Hal Ehwal Agama Negeri Terengganu atau JHEAT<sup>14</sup>. Namun, setelah melahirkan zuriat yang lahir dari pernikahan *sirri* tersebut, mereka berasa ragu akan nasab anaknya lalu merujuk kepada mahkamah dan mahkamah meminta mereka mengemukakan saksi tetapi gagal.

Bagaimanapun, hakim telah menggunakan kaidah *syar'i* yaitu dengan memanggil jurunikah berkenaan untuk memberi penerangan. Ternyata ketika tanggal pernikahan mereka, jurunikah tersebut sudah menamatkan perkhidmatan sebagai jurunikah dan nomor kad pengenalan atau kartu tanda penduduk serta nama jurunikah juga ditulis dengan salah. Bahkan, surat nikah itu juga diperakui palsu oleh pihak JHEAT. Maka setelah diselidiki kesemuanya, mahkamah memutuskan bahwa pernikahan tersebut *fasid* dan tidak sah dan mahkamah tidak boleh mensabitkan nasab anak sebagai anak sah taraf kepada bapanya karena tidak memenuhi dokumen-dokumen yang membolehkan nasab anak tersebut. Oleh itu, kasus ini telah diketepikan dan permohonan ditolak.<sup>15</sup>

2. Kasus kedua, merujuk kepada permohonan untuk mengesahkan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat. Persoalan mengenai

<sup>14</sup> JHEAT berarti Jabatan Hal Ehwal Agama Negeri Terengganu adalah tempat untuk berkaitan perkawinan, untuk saudara baru yaitu mualaf, sijil dan logo halal, pelupusan al-Qur'an, mendapat tauliah mengajar dan sebagainya.

<sup>15</sup> Nurul Fatiha, *Gara-gara nikah sindiket, anak dapat bahana*, (Sinarplus : Sinar hantaran.com.my) <https://sinarplus.sinarharian.com.my/agama/gara-gara-nikah-sindiket-anak-dapat-bahana/amp/> diakses pada 02 November 2022 pada 16:05 WIB.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

status kesahatarafan anak melalui persetujuan *syubhah* adalah isu sampingan yang dibicarakan di dalam kasus ini. Merujuk kepada keputusan mahkamah pada isu kesahatarafan anak yang dilahirkan dari persetujuan *syubhah* antara Penggugat dengan Tergugat, hakim telah menetapkan bahwa anak tersebut adalah anak kepada Penggugat yaitu ayahnya dan dengan itu anak tersebut hendaklah dinasabkan kepada beliau.<sup>16</sup>

Beberapa kasus di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yaitu:

1. Kasus pertama melibatkan seorang laki-laki dan seorang wanita bernikah secara *sirri* di Thailand pada tahun 1994 dan dikurniakan zuriat pada tahun 1995. Pada tahun 1998 pasangan tersebut disahkan bercerai. Hakim menjatuhkan keputusan bahwa pernikahan pasangan tersebut sah setelah diselidiki kesemua syarat dan rukun pernikahan akan tetapi tidak didaftarkan pernikahan di Malaysia menyebabkan kesukaran untuk anaknya dinasabkan kepada ayahnya. Secara biologis, anak itu tetap anak kepada ayahnya akan tetapi secara undang-undang, anak itu tetap akan dinasabkan kepada Abdullah karena undang-undang tidak mengiktiraf kedudukan mereka sebagai bapa dan anak kandung.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Zulkifli Hasan, *Kedudukan anak tak sah taraf menurut perspektif undang-undang*, (Universiti Sains Islam Malaysia).

<sup>17</sup> Meor Riduwan Meor Ahmad, *JPN sedia bantu isu anak Halim Othman berbinti 'Abdullah'*, (Berita Harian Online, 2022)

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kasus kedua, pemohon dalam permohonan semakannya telah mempertikaikan status kesahtarafan anak bagi dua orang anaknya yang telah dibuat penghakiman oleh Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah di Wilayah Persekutuan. Fakta kasus membuktikan bahwa pemohon telah bernikah dengan istrinya yaitu ibu kandung kepada kedua anaknya di Narathiwat Selatan Thailand pada tahun 26 Mac 1988. Tanggal lahir anak pertama ialah 26 Mac 1989 manakala anak kedua pada 20 Ogos 1990.

Fakta ini tidak dipertikaikan oleh pemohon. Hakim menolak permohonan semakan pemohon karena dua alasan yaitu pertama, didapati fakta pernikahan pemohon bersama istri yaitu kedua ibu anaknya dan tanggal lahir kedua anaknya adalah konsisten dan tidak dipertikaikan oleh pemohon. Fakta ini membuktikan bahwa kedua anaknya yang dilahirkan dalam tempoh 6 bulan *qamariah 2 lahzoh* daripada tanggal nikah pemohon di Narathiwat Selatan Thailand adalah ‘Anak Sah Taraf’ kepada pemohon. Alasan kedua karena tempoh masa permohonan semakan pemohon adalah terlalu jauh dan tidak munasabah jika dibandingkan dengan tanggal nikah pemohon.<sup>18</sup>

<https://www.bharian.com.my/amp/berita/nasional/2022/04/948628/jpn-sedia-bantu-isu-anak-halim-othman-berbinti-abdullah> diakses pada 02 November 2022 pada 16:33 WIB.

<sup>18</sup> Walidasyraf, *Maqasid Hukum Kesahtarafan Anak Persetubuhan Syubhah Dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam*, (kamarsyarie.wordpress.com, 2019) <https://kamarsyarie.wordpress.com/author/walidasyraf/> diakses pada 02 November 2022 pada 17:00 WIB.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari fenomena ini, terlihat dari segi perbedaan enakmen akan ada perbedaan putusan hakim pada setiap kasus. Maka, penulis tertarik untuk meneliti kenapa hakim memberi keputusan yang berbeda di setiap kasus yang dikendalikan.

Oleh karena itu, penulis ingin meneliti dengan judul “**STATUS ANAK YANG LAHIR DARI PERNIKAHAN SIRRI (STUDI MUQARANA H TERHADAP PUTUSAN HAKIM JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH TERENGGANU DAN MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR).**”

**B. Batasan Masalah**

Berdasarkan pada masalah yang diuraikan pada latar belakang masalah, maka penulis membatasi penelitian ini dengan bagaimana dengan status anak yang lahir pernikahan *sirri* menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam di Negeri Terengganu dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, dan analisis perbedaan putusan hakim bagi dua mahkamah.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana putusan hakim dari Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu dalam menetapkan status anak yang lahir dari pernikahan *sirri* ?



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana putusan hakim dari Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dalam menetapkan status anak yang lahir dari pernikahan *sirri* ?
3. Bagaimana analisis perbedaan putusan hakim bagi kedua-dua mahkamah tersebut ?

### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menyangkut apa yang diinginkan atau dicapai dari penyelesaian/pembahasan terhadap permasalahan tersebut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana putusan hakim dari Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu dalam menetapkan status anak yang lahir dari pernikahan *sirri*.
- b. Untuk mengetahui bagaimana putusan hakim Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dalam menetapkan status anak yang lahir dari pernikahan *sirri*.
- c. Dapat membuat analisis berdasarkan dua perbedaan putusan hakim dari dua mahkamah.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan yang menjadi kegunaan dalam pembahasan ini adalah :

- a. Untuk menambah dan memperdalam khazanah pengetahuan penulis tentang Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Terengganu dan Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah – Wilayah Persekutuan) 1984.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Dapat dijadikan pedoman dan bahan informasi dalam penyusunan tugas akhir bagi penulis untuk yang akan datang.
- c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi S1 pada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Madzhab di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**E. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai materi yang menjadi pokok penulisan dan memudahkan para pembaca dalam memahami tata aturan penulisan skripsi akan datang, maka penulis menyusun sistematika penulisan berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

**BAB II : TINJAUAN TEORITIS**

Dalam bab ini membahas tentang definisi pernikahan *sirri*, dasar hukum mengenai pernikahan *sirri*, faktor yang menyebabkan berlakunya pernikahan *sirri*, status anak yang lahir dari pernikahan *sirri*, proses daftar nikah sehingga pengesahan anak dan dampak pernikahan *sirri*.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini terdiri dari Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Sumber Data, Populasi dan Sampel, Teknik



Pengumpulan Data, Metode Penelitian Perbandingan dan Metode Penulisan.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini membahas tentang putusan hakim dari Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu dan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dalam menyelesaikan kasus mengenai pernikahan *sirri* dan status anak yang lahir dari pernikahan *sirri* dan analisis berdasarkan dua perbedaan putusan hakim dari kedua-dua mahkamah.

#### **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini akan menguraikan Kesimpulan dan Saran.

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Definisi Pernikahan *Sirri*

Sebelum mengetahui definisi pernikahan *sirri*, haruslah mengetahui definisi pernikahan terlebih dahulu. Pernikahan ini menurut bahasa berarti bergandingan, bercampur, menggabungkan dan bergaul. Kemudian berdasarkan versi bahasa ini, ahli bahasa berbeda pendapat, ada yang mengartikan bahwa hakikat nikah adalah *jima'*. Dan ada ulama yang menyatakan bahwa hakikat nikah adalah akad.<sup>19</sup>

Menurut istilah fikih adalah akad yang berfungsi agar halalnya melakukan *jima'* dengan lafad nikah atau kawin atau terjemahannya.<sup>20</sup> Dan menurut istilah syarak berarti akad yang mengharuskan suami istri melakukan *istimta'* yakni berseronok dan bersetubuh dengan cara yang *syar'i*. Nikah terbagi kepada dua jenis yaitu nikah yang sah dan nikah yang batil. Nikah yang sah ini adalah nikah yang melengkapinya syarat sah dan rukun nikah manakala nikah yang batil adalah nikah yang tidak cukup rukun atau syarat sah nikah.<sup>21</sup>

Para ulama berbeda pendapat mengenai rukun nikah antaranya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan pendapat yang lain. Menurut Imam Malik, rukun nikah itu ada lima yaitu wali dari pihak perempuan, mahar, calon

<sup>19</sup> Ahmad Al-Hamwy, *Al-Mishbah al-Munir*, (Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyah,), hlm. 756.

<sup>20</sup> Ahmad ibn Umar al-Syathiri al-Yamany, *Yaqut al-Nafis*, (Demasyqus: Muassasah al-Risalah Nasherun), hlm. 141.

<sup>21</sup> Ridzuan Hashim, *Kitab Fikah Mazhab Shafie*, (Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2009), hlm. 769.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan dan sighat akad nikah. Menurut Imam Syafi'i rukun nikah juga ada lima tetapi berbeda dengan Imam Malik, yaitu calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi dan sighat akad nikah. Menurut Imam Hanafi, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja, yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki.

Pendapat yang lain mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun, yaitu dua orang yang saling melakukan akad perkawinan yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, adanya wali, adanya dua orang saksi, dan dilakukan dengan sighat tertentu.<sup>22</sup> Sepertimana yang diketahui, Malaysia lebih cenderung dan berpegang kepada Mazhab Syafi'i dalam fiqh perkawinan, jadi rukun nikah juga digunakan menurut mazhab syafie yaitu sighth, suami, istri, wali dan dua orang saksi.<sup>23</sup>

Pada umumnya yang dimaksud dengan pernikahan *sirri* atau 'kawin lari' adalah bentuk pernikahan yang tidak didasarkan atas persetujuan lamaran orang tua, tetapi atas kemauan sepihak atau kemauan kedua pihak yang bersangkutan. Kebiasaannya lamaran atau persetujuan pernikahan diantara kedua pihak orang tua terjadi setelah kejadian melarikan atau yang bersangkutan telah memiliki keturunan yakni anak.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, M.A., *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 34.

<sup>23</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan Pernikahan*, (Jakarta: DU Publishing., 2011), hlm. 105.

<sup>24</sup> Adji, Sution Usman, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, (Yogyakarta: Liberty, 1989), hlm. 105.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata *sirri* berasal dari bahasa Arab, yang bermakna rahasia. Jadi nikah *sirri* menurut bahasa berarti pernikahan rahasia. Dilihat dari kata-kata *sirri* itu berarti ‘sembunyi-sembunyi’ atau ‘tidak terbuka’. Jadi nikah *sirri* berarti nikah sesuai dengan ketentuan agama Islam, tetapi tidak dicatat di dalam Pencatatan Administrasi Pemerintah di Pejabat Agama daerah yang terdekat atau di Indonesia dikenali sebagai KUA.

Nikah *sirri* dibagi menjadi tiga macam yaitu: 1) Nikah tanpa wali yaitu nikah yang dilakukan tanpa hadirnya seorang wali keluarga dari salah satu pihak baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. 2) Nikah dibawah tangan yaitu nikah yang dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat dalam agama Islam tetapi tidak tercatat dalam Pegawai Pencatatan Nikah (PPN). 3) Nikah tanpa walimah yaitu nikah yang sudah tercatat namun tidak ada perayaan suatu apa pun. Dari ketiga pengertian tersebut dapat didefinisikan bahwa nikah *sirri* adalah nikah yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan dalam agama Islam tetapi masih bersifat kekeluargaan dan belum tercatat dalam Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) sehingga tidak mendapatkan akad nikah.<sup>25</sup>

Dalam mendefinisikan nikah *sirri*, ulama berbeda pendapat. Menurut mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, mendefinisikan bahwa nikah *sirri* adalah pernikahan yang tidak dihadiri dua saksi. Sehingga pernikahan yang disaksikan oleh dua saksi menurut mereka adalah pernikahan '*alanyah* (bukan pernikahan *sirri*).<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Asripa, dkk, *Loc.Cit.*

<sup>26</sup> Alauddin al-Kasany, *Badai' Shona-i'*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1986), hlm.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam bukunya Taufiqurrahman Al-Azizy yang berjudul *Jangan Sirrikan Nikahmu* dijelaskan tentang nikah *sirri* adalah istilah yang dimunculkan dalam konteks pemerintahan untuk menandai suatu jenis pernikahan yang tidak ada bekas-bekas catatannya di Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA).<sup>27</sup>

Dalam buku *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam* dijelaskan tentang nikah dan talak yang dilakukan dibawah tangan adalah tidak sah menurut hukum Islam. Karena bila dikaitkan dengan akibat hukum dari perkawinan di bawah tangan itu yang tidak menggambarkan adanya kepastian hukum bagi generasi penerus.<sup>28</sup>

Satria Effendi M. Zein dalam bukunya yang berjudul *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* menyatakan bahwa *az-zawaj al-'urfy* adalah sebuah pernikahan yang tidak tercatat sebagaimana mestinya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>29</sup>

Dalam buku *Menelusuri Makna Di Balik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat* dijelaskan bahwa sebagaimana dinyatakan oleh H. Mafri salah seorang alumni Pondok Pesantren Tebuireng

<sup>27</sup> Taufiqurrahman Al-Azizy, *Jangan Sirri-kan Nikahmu*, (Jakarta: Himmah Media, 2010), hlm. 41.

<sup>28</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 23.

<sup>29</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kelembagaan, 2004), hlm. 33.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Universitas Hasyim Asyari Jombang Jawa Timur, yang menyatakan perkawinan tidak tercatat sah menurut ajaran agama.<sup>30</sup>

Dalam skripsinya Wiwit Puput Lestari, yang berjudul *Status Anak Hasil Perkawinan Sirri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, bahwa pernikahan *sirri* adalah sah, asalkan telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan. Namun dari aspek peraturan perundangan perkawinan model ini belum lengkap dikarenakan belum dicatatkan. Pencatatan perkawinan hanya merupakan perbuatan *administrative* yang tidak berpengaruh pada sah tidaknya perkawinan.<sup>31</sup>

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi Wiwit Puput Lestari adalah skripsi Wiwit membahas tentang *Status Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Sirri* dan judul skripsi ini sama tetapi skripsi ini membahas akan kesahatarafan anak yang lahir pernikahan *sirri* menurut pengadilan dua tempat yang berlainan kota dan kasus serta perbedaan putusan hakim. Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai tema nikah *sirri*.

Menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Terengganu tahun 2017 di dalam Seksyen 125 yaitu Perkawinan tanpa kebenaran<sup>32</sup> adalah seperti berikut:

“Jika seseorang laki-laki atau perempuan berkahwin di mana-mana tempat tanpa mendapat kebenaran secara bertulis terlebih dahulu daripada Pendaftar atau Hakim Syarie maka dia adalah melakukan suatu kesalahan dan

<sup>30</sup> Abdul Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh, Jilid I*, (Surabaya: Khalista, 2006), hlm. 237.

<sup>31</sup> Wiwit Puput Lestari, *Status Anak Hasil Perkawinan Sirri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2012), hlm. 48.

<sup>32</sup> *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Terengganu, Op.Cit*, Bahagian IX; Penalti (Perkawinan tanpa kebenaran, 2017).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hendaklah dihukum denda tidak melebihi lima ribu ringgit atau penjara tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya.”

Menurut Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan tahun 1984 di dalam Seksyen 40 yaitu Kesalahan Yang Berhubungan Dengan Akad Nikah Perkawinan<sup>33</sup> adalah seperti berikut:

- (1) “Mana-mana orang yang diketahuinya mengakadnikahkan atau berbuat sesuatu sebagai mengakadnikahkan atau menjalankan upacara, sesuatu perkawinan –
  - (a) “Tanpa ada kebenaran berkawin sebagaimana dikehendaki oleh seksyen 19 (Kebeneran perlu sebelum akad nikah); atau
  - (b) “Selainnya di hadapan sekurang-kurangnya dua orang saksi yang boleh dipercayai selain orang yang mengakadnikahkan perkawinan itu.”

Melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau dipenjarakan tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya.”

- (2) “Mana-mana orang yang berkawin atau berbuat sesuatu yang berupa sebagai akad nikah atau yang menjalani suatu bentuk akad nikah dengan sesiapa jua berlawanan dengan mana-mana peruntukan Bahagian II melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau dipenjarakan tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya.”

<sup>33</sup> Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan), *Op.Cit*, Bahagian IV; Penalti dan Pelbagai Peruntukan yang berhubungan dengan Akad Nikah dan Pendaftaran Perkawinan (Kesalahan yang berhubungan dengan akad nikah perkawinan, 1984).

## B. Dasar Hukum mengenai pernikahan:

Hadits yang menyatakan tentang pernikahan antaranya ialah :

1. Dapat dilihat dalam hadits Aisyah *Radiyahallahu 'anha* dari Rasulullah *Shalallahu 'Alahi Wasallam* bahwa beliau bersabda :

حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا، قَالَتْ : اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ، فَقَالَ سَعْدٌ : هَذَا، يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَحِي عْتَبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَهْدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ، انظُرْ إِلَى شَبَّهِهِ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ : هَذَا أَحِي، يَا رَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ عَلَيَّ فِرَاشٍ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَبَّهِهِ فَرَأَى شَبَّهًا بَيْنًا بَعْتَبَةَ، فَقَالَ : هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجْرُ، وَاحْتَجِي مِنْهُ يَا سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ فَلَمْ تَرَهُ سَوْدَةَ قَطُّ<sup>34</sup> أخرجه البخاري في : 34 كتاب البيوع : 100 باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه

Artinya: “Aisyah *Radiyahallahu 'anha* bahwasanya ia berkata : Sa’ad bin *Abi Waqqash* bertengkar dengan *Abd ibn Zam’ah* mengenai seorang anak laki-laki. Sa’ad berkata: “Ya Rasulullah, ini kemanakanku, putra dari saudaraku *Utbah bin Abi Waqqash*, dia telah berpesan kepadaku tentang anaknya itu, perhatikan Ya Rasulullah, persis mukanya.” *Abd bin Zam’ah* berkata: “Ya Rasulullah, ini saudaraku yang lahir di atas ranjang (tempat tidur) ayahku dari budaknya yang melahirkan.” Maka Nabi *Shalallahu 'Alahi Wasallam* melihat anaknya yang mirip dengan *Utbah bin Abi Waqqash*, lalu Nabi *Shalallahu 'Alahi Wasallam* bersabda: “Anak itu menjadi hakmu wahai *Abd*, sebab seorang menjadi hak ayah yang memiliki tempat tidur, dan bagi yang berzina adalah kerugian, dan hendaknya engkau berhijab darinya wahai *Saudah binti Zam’ah*.” Maka *Saudah* belum pernah melihatnya sama sekali.” (Dikeluarkan oleh *Bukhari* pada kitab ke-34, *Kitab Jual Beli* bab ke-100, bab membeli hamba sahaya dari *Kafir Harbi*, menghadihkannya, dan memerdekakannya)<sup>35</sup>

Yang dimaksudkan dalam hadits tersebut adalah menikah tanpa wali (bagi wanita) adalah haram dan tidak sah sehingga dia dihukumi

<sup>34</sup> Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu’Lu’ Wal Marjan)*, (Jakarta: PT Gramedia, 2017), hlm. 519.

<sup>35</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perzinaan. Karenanya anak yang terlahir dari pernikahan seperti itu adalah anak zina, dan nasabkan dikembalikan kepada ibunya, bukan kepada ayahnya.<sup>36</sup>

2. Dapat dilihat hadits mengenai pernikahan, adalah pernikahan yang tidak disaksikan dua saksi. Hal ini berlandaskan :

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَبِي بِنِكَاحٍ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلَّا رَجُلًا وَامْرَأَةً  
فَقَالَ : هَذَا نِكَاحُ السِّرِّ، وَلَا أُجِيزُهُ، وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ<sup>37</sup>

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Az-Zubair Al-Maki berkata, “Pernah dihadapkan kepada Umar Ibn Khattab Radiya Allahu ‘anhu suatu pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita, maka Umar berkata, “Ini adalah nikah sirri, saya tidak membolehkannya. Sekiranya saya menemukannya, niscaya saya akan merajamnya.”<sup>38</sup>

### C. Faktor yang menyebabkan berlakunya pernikahan *sirri* :

#### 1. Wali

Faktor utama berlakunya pernikahan *sirri* ialah keengganan wali terdekat menikahkan perempuan di bawah jagaannya dengan laki-laki pilihan mereka. Antara sebab keengganan wali terdekat ialah wali telah mempunyai calon menantu pilihan mereka sendiri, pilihan anak mereka tidak sekufu dari segi harta, keturunan, pangkat, agama, budaya, pihak

<sup>36</sup> Dra. Hj. Lilies Anisah, SH.,MH, *Status Anak Yang Lahir Dari Kawin Lari Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat*,. Jurnal, Vol. 13, No.2, (Juni 2021), hlm. 8.

<sup>37</sup> Nasrullah, Lc dan Malik bin Anas bin Malik bin ‘Amr, al-Imam, Abu’ Abd Allah al-Humayri Al-Asbahi Al-Madani, *Terjemahan Kitab Al-Muwatha Imam Malik (Hadits Fiqih & Pendapat Sahabat Panduan Hidup Muslim Sehari-hari)*, (Jakarta: Shahih, 2016) hlm. 329.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 329.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laki-laki telah beristri, pihak perempuan sendiri bawah umur dan lain-lain.<sup>39</sup> Ini adalah alasan yang tidak berilmiah dan tidak kokoh.

**Poligami**

Sebilangan besar pasangan yang bernikah secara *sirri* ini adalah disebabkan pernikahan tersebut adalah pernikahan poligami, sama ada pihak perempuan dalam proses pernikahan itu menjadi istri kedua, ketiga atau keempat. Oleh karena itu, pernah berlaku kasus yang mana terdapat pasangan yang mengambil jalan ringkas dengan melalukan pernikahan *sirri* dengan alasan mendapat tentangan daripada istri yang sedia ada, tidak mahu istri yang sedia ada mengetahuinya ataupun untuk mengelakkan daripada diketahui oleh pihak-pihak tertentu misalnya majikan, ahli keluarga atau pihak berkuasa agama tempatan.<sup>40</sup>

**3. Hamil di luar pernikahan**

Terdapat pasangan yang terburu-buru bernikah secara *sirri* untuk menutup mata ataupun setelah pihak laki-laki dipaksa atau diugut oleh pihak keluarga masing-masing supaya bertanggungjawab setelah pihak perempuan telah hamil di luar pernikahan.<sup>41</sup>

**Masalah khalwat**

Bagi mengelakkan pasangan disabitkan dengan kesalahan jinayah khalwat, pasangan yang terlibat akan bernikah secara *sirri* untuk

<sup>39</sup> Ahmad Syamin bin Ahmad Subari, *Loc.Cit.*

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 35.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan surat nikah sebagai bukti dan pembelaan di mahkamah bahwa mereka telah bernikah semasa ditangkap.<sup>42</sup>

#### Cepat dan mudah

Pernikahan cara ini lebih cepat dan mudah karena tidak perlu melalui proses temuduga atau menjalani kursus pra-pernikahan terlebih dahulu. Kebiasaannya, setiap pasangan dari Malaysia yang bernikah secara *sirri* ini bukan sahaja prosedurnya mudah, bahkan hanya dengan bayaran yang murah mereka dapat menyempurnakan pernikahan mereka termasuklah khidmat jurunikah, saksi, urusan pendaftaran bagi pengeluaran surat nikah yang sah dan lain-lain pakej yang disediakan.

Sebagian pasangan yang pernah bernikah di negara jiran (lebih terkenal bernikah *sirri* di Thailand) menganggap peraturan-peraturan yang dikenakan ke atas mereka begitu membebankan. Mereka terpaksa menjalani proses temuduga dan melalui kursus pra-pernikahan terlebih dahulu. Banyak borang-borang yang perlu diisi serta masa yang lama terpaksa diambil untuk membolehkan pasangan terbabit melangsungkan pernikahan. Prosedur ini tidak berlaku di Majelis Agama Islam di selatan Thailand.

Menurut pegawai di Majelis Agama Islam Wilayah Yala, masa yang diambil hanyalah selama satu hari sebelum pasangan terbabit diakadnikahkan. Pihak perempuan hanya perlu membuktikan bahwa dia

<sup>42</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukan istri orang atau jika janda, hendaklah mengemukakan surat cerai atau sertifikat kematian mantan suaminya.<sup>43</sup>

#### 6. Belanja nikah yang tinggi

Tidak dinafikan belanja nikah yang tinggi juga merupakan pemangkin peningkatan jumlah pernikahan *sirri*. Ada antara pihak laki-laki yang tidak berupaya untuk menyediakan hantaran dan perbelanjaan majelis yang tinggi seperti yang diminta oleh pihak keluarga perempuan. Dengan melangsungkan pernikahan di dalam atau luar Malaysia terutama Thailand, mereka hanya perlu membayar mahar dan upah nikah yang murah dan tidak perlu memberikan hantaran yang kebiasaannya di luar kemampuan pihak laki-laki.<sup>44</sup>

#### 7. Sindiket

Sindiket ini adalah khidmat jurunikah dan saksi-saksi nikah yang memudahkan pasangan yang bermasalah untuk nikah *sirri* atau kawin lari. Pasangan yang ingin nikah hanya perlu menghubungi pihak-pihak tertentu yang mempunyai perkhidmatan sindiket, misalnya di Thailand dan mereka akan membawa pasangan bertemu dengan imam dan saksi-saksi nikah yang sedia menikahkan pernikahan mereka pada bila-bila masa sahaja. Dengan kewujudan sindiket seperti ini, pernikahan *sirri* boleh dilakukan dengan mudah karena pasangan tersebut tidak perlu lagi mencari jurunikah dan saksi-saksi nikah.

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 36.



Ada juga sindiket yang memberi kemudahan dengan bayaran yang lebih murah kepada pasangan untuk bernikah dengan membawa jurunikah dan saksi-saksi misalnya dari Thailand ke Malaysia untuk menikahkan mereka dan memberikan surat nikah Thailand. Hal ini memudahkan lagi kepada pasangan bermasalah karena tidak perlu lagi ke sempadan yang akan melibatkan penggunaan passport atau pas perjalanan. Akibatnya, timbullah isu surat nikah palsu yang tidak diiktiraf oleh Majelis Agama Islam selatan Thailand dan kerajaan Malaysia, karena pasangan tersebut dinikahkan oleh mereka yang tidak bertauliah. Hal ini hanya disadari apabila pasangan ingin mendaftarkan semula pernikahan mereka.

Di Malaysia, secara umumnya urusan yang berkaitan dengan pernikahan orang-orang Islam adalah diatur oleh undang-undang yang terdapat di setiap negeri dikenali sebagai Enakmen Keluarga Islam dan Akta bagi Wilayah-Wilayah Persekutuan. Di antara matlamat Enakmen Keluarga Islam ini ialah untuk mengadakan peruntukan undang-undang keluarga Islam berhubung dengan pernikahan, perceraian, nafkah, jagaan dan perkara lain berkaitan dengan kehidupan keluarga. Secara tidak langsung, dengan adanya undang-undang yang mentadbir urusan berhubung dengan kehidupan berkeluarga pasangan Islam, maka tanggungjawab dan hak pasangan terbabit kekal terpelihara dan ia dapat menghalang daripada berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini, antaranya pernikahan secara sindiket.<sup>45</sup>

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 37.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Nikah *sirri* ini merupakan pernikahan yang tidak didaftarkan di pejabat Pendaftar Perkawinan yang mana wali yang menikahkan tidak mendapat tauliah daripada Majelis Agama Islam Negeri selain daripada pernikahan yang menimbulkan keraguan dan juga wali yang meragukan. Ia juga merupakan suatu perbuatan dengan tujuan untuk menipu yang dilakukan secara haram melalui perantaraan seseorang atau kumpulan ahli yang tidak mendapat tauliah daripada pihak pentadbir agama. Orang perantaraan tersebut berperanan untuk mengatur perkawinan dari awal sehingga pelanggan berjaya memperoleh surat nikah mereka.<sup>46</sup>

#### 8. Kurang kefahaman tentang agama dan undang-undang negeri.

Kurang kefahaman agama tentang persoalan rukun pernikahan dan perkara-perkara berkaitan dengannya seperti masalah perwalian, merupakan faktor penyebab berlakunya pernikahan *sirri*. Penggunaan wali raja atau wali hakim di mana-mana tempat tanpa kebenaran pihak berkuasa atau sebab wali tidak bersetuju dan tidak mengizinkan pernikahan, lantas pasangan menggunakan alasan wali berada lebih daripada dua marhalah atau 60 batu atau 96 kilometer dari tempat berlangsungnya pernikahan tidak boleh diterima sewenang-wenangnya. Hal ini wujud karena pasangan tersebut sendiri yang melarikan diri daripada wali dan bukannya wali yang ghaib. Masalah wali tidak

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memberi persetujuan boleh diselesaikan melalui permohonan pernikahan menggunakan wali raja atau wali hakim di kota masing-masing.<sup>47</sup>

#### D. Status anak yang lahir dari pernikahan *sirri*

Agama Islam telah mengatur batas-batas yang boleh dilakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan hukum. Agama Islam telah menetapkan hal tersebut melalui jalan pernikahan yang sah.<sup>48</sup> Agama Islam juga memelihara keturunan agar jangan sampai tersia-sia, jangan didustakan dan jangan dipalsukan karena hal ini merupakan hak anak. Anak akan menangkis penghinaan atau musibah terlantar yang mungkin akan menimpa dirinya.

Lahirnya seorang anak ini menunjukkan adanya ayah dan ibu dari si anak itu. Dalam arti bahwa, sebagai hasil perbuatan bersetubuh dari seorang laki-laki dan seorang wanita, maka si wanita akan melahirkan manusia lain yang dapat menyatakan bahwa seorang laki-laki adalah ayahnya dan seorang wanita adalah ibunya.<sup>49</sup>

Dari pernikahan akan lahir anak-anak sebagai yang lahir dari pernikahan. Anak mempunyai kedudukan yang sangat penting sebagai penerus dan pelangsung keturunan kedua orang tuanya. Sehingga sudah semestinya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan luhur serta suci tersebut

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 39.

<sup>48</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiah Al-Hadits, Pada Masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1998), hlm. 79.

<sup>49</sup> *Ibid*.

seorang anak harus dihasilkan dari sebuah proses yang suci dan sah menurut agama Islam dan perundang-undangan.<sup>50</sup>

Status nikah *sirri* tidak memiliki pengakuan secara hukum, maka begitulah status anak yang telah dilahirkan. Status anak tidak jelas dimata hukum dikarenakan anak terlahir dari status pernikahan yang statusnya tidak sah di mata hukum karena itu anak hanya diakui sebagai anak seorang ibu dan keluarga ibu. Tanpa ada status yang jelas dari seorang ayah serta keluarga. Apabila ibu ayah ingin membuat akta kelahiran untuk anak maka anak hanya memiliki status anak dari seorang ibu. Anak yang lahir dari pernikahan *sirri* juga tidak memiliki hak atas nafkah dan warisan dari ayah. Anak juga tidak dapat menuntut apapun yaitu nafkah dan warisan, apabila ayah tidak bertanggungjawab menafkahi anak dan istrinya. Fenomena nikah *sirri* tersebut sangat merugikan anak yang lahir dari nikah *sirri* di kemudian hari. Anak tidak bisa memiliki akta kelahiran yang status ayahnya tidak jelas secara hukum.<sup>51</sup>

Dalam artikel ‘Nikah *sirri* dan status anaknya menurut hukum Islam dan hukum positif’ karya Masjfuk Zuhdi menyatakan bahwa dalam menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan menurut hukum Islam dan positif harus berhati-hati menggunakan dalil *syar’*inya yakni al-Qur’an, as-Sunnah, Qiyas dan sebagainya maupun dalil-dalil qanunnya yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sebab sah atau tidaknya

<sup>50</sup> Maryatul Kiptyah, *Status Hukum Anak Hasil Pernikahan Sirri Dan Akibat Hukumnya (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)*, Skripsi (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010), hlm. 6.

<sup>51</sup> Asripa, dkk, *Loc.Cit.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan akan membawa akibat hukum yang luas mengenai status anaknya, harta bersama selama pernikahan maupun status suami istri itu sendiri sehingga bisa berakibat fatal atau merugikan bagi pihak yang bersangkutan apabila salah dalam menerapkan dalil-dalil syar'inya maupun qanunnya.<sup>52</sup>

Kedudukan anak yang dilahirkan setelah pernikahan yang sah atau sesuai dengan syarat sah pernikahan menurut agama Islam adalah anak sah. Salah satu syarat dari pernikahan menurut Islam adalah adanya wali. Wali merupakan salah satu rukun dari akad nikah. Dalam pernikahan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.<sup>53</sup>

Pernikahan *sirri* ini juga bukan sahaja tidak diiktiraf, kemungkinan juga tidak sah menurut hukum syarak, sukar untuk pendaftaran semula serta dikenakan penalti atau sangsi, malah pasangan yang terbabit juga akan menghadapi satu lagi risiko yaitu apabila mereka melahirkan cahaya mata. Biarpun anak tersebut sah dari segi hukum syarak, namun ianya sukar didaftarkan sebelum mereka mendaftarkan pernikahan di negara sendiri secara sah terlebih dahulu. Ini memberi arti sukar untuk mendapat surat kelahiran atau sertifikat kelahiran sekiranya ibu bapanya tidak dapat memberi bukti pernikahan yang sah. Lebih-lebih lagi jika anak yang pertama. Mengikut peraturan baru yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara, setiap bersama surat nikah yang sah dan telah dikeluarkan oleh Majelis Agama Islam

<sup>52</sup> Maryatul Kiptyah, *Op.Cit*, hlm. 7.

<sup>53</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006) hlm. 69.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

## E Proses Daftar Nikah *Sirri* Sehingga Pengesahan Anak<sup>55</sup>

Umum mengetahui semua pernikahan yang melibatkan warganegara Malaysia mesti didaftarkan. Bukan hanya pernikahan sahaja, kelahiran dan kematian juga harus didaftarkan. Ini bagi memastikan status anda direkodkan. Pernikahan bagi orang Islam, harus didaftarkan di Pejabat Agama Daerah masing-masing mengikut negeri. Pernikahan yang tidak didaftarkan akan menyebabkan pelbagai risiko dan masalah yang rumit akan dihadapi pasangan. Kelahiran dan kematian harus didaftarkan di Jabatan Pendaftaran Negara.

Untuk mendaftarkan pernikahan bagi orang Islam, hanya pernikahan yang sah menurut hukum syara' sahaja dibenarkan didaftarkan di Malaysia. Pernikahan yang tidak sah tidak dibenarkan berdaftar. Namun bagi pernikahan tanpa kebenaran atau tanya melalui Pejabat Agama ianya seperti pernikahan sindiket atau pernikahan *sirri* atau pernikahan luar negara, ianya melalui proses yang berbeda untuk mendaftarkannya. Pernikahan sindiket atau pernikahan *sirri* ini tidak dibenarkan didaftarkan selagi ianya tidak

<sup>54</sup> Ahmad Syamin bin Ahmad Subari, *Op.Cit*, hlm. 54.

<sup>55</sup> Tuan Mohamad Azlin, Peguam Syarie Negeri Selangor, *Nikah Sindiket & Pendaftaran*, <https://m.facebook.com/14200272211527335/posts/nikah-sindiket-pendaftaran-umum-mengetahui-semua-pernikahan-yang-melibatkan-w/1953273248227226/> 17 Februari 2017 diakses pada 26 Juni 2023 jam 22:07 WIB.

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau



disahkan sebagai pernikahan yang sah oleh Mahkamah Syariah. Hanya yang sah sahaja yang dibenarkan didaftarkan.

Bagi pernikahan secara sindiket atau pernikahan *sirri* yang berlaku di Malaysia, nikah di sempadan atau bernikah di dalam Negara tetapi tanpa kebenaran pihak berwajib yaitu dari Pejabat Agama, harus ke Mahkamah Syariah terlebih dahulu untuk mengesahkan melalui permohonan pengesahan nikah. Pernikahan tersebut mesti disahkan sebagai satu pernikahan yang mengikut hukum syara'.

Pernikahan sindiket atau pernikahan sempadan atau pernikahan *sirri* ini tidak boleh didaftarkan kecuali ianya disahkan oleh Mahkamah Syariah terlebih dahulu. Jika pernikahan baru, pengesahan dibuat di bawah Mahkamah Rendah Syariah. Jika poligami, pengesahannya dibuat di bawah Mahkamah Tinggi Syariah.

Dalam kasus pengesahan nikah ini, perkara penting yang mahkamah fokus adalah rukun nikah. Jika rukun nikah yaitu suami, istri, saksi, wali dan akad lengkap dan sempurna, maka nikah tersebut dikira sah mengikut hukum syara'. Jadi setelah itu harus kemukakan pada mahkamah bukti dan dokumen pernikahan, saksi dan apa sahaja dokumen termasuk passport, tiket dan apa sahaja dokumen yang boleh membantu mahkamah untuk diteliti dan dikaji.

Jika mahkamah mendapati nikah sah setelah diteliti dan dikaji melalui bukti-bukti, maka Mahkamah akan mengeluarkan perintah untuk mendaftarkan pernikahan tersebut. Akan tetapi, jika mendapati pernikahan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tersebut tidak sah setelah meneliti dan mengkaji dari bukti-bukti, maka pernikahan tersebut akan *difaraq* yaitu dibubarkan oleh Mahkamah.<sup>56</sup>

Bagi pernikahan yang sah, harus membawa perintah Mahkamah ke Pejabat Agama Daerah masing-masing untuk proses daftar nikah. Sebelum didaftarkan, perlu membayar denda atau sanksi atau menjalani hukuman penjara sebelum dibenarkan mendaftar pernikahan tersebut.

Selesai membayar denda atau sanksi atau menjalani apa-apa hukuman, maka nikah tersebut boleh didaftarkan dan akan diberikan surat nikah Negeri mengikut negeri masing-masing misalnya negeri penulis yaitu Surat Nikah Negeri Terengganu.

Setelah itu, barulah pendaftaran kelahiran anak nanti tidak ada masalah. Jika *difaraqkan*, pasangan tersebut boleh melangsungkan pernikahan semula dengan proses akad yang baru. Jika pernikahan sindiket atau pernikahan *sirri* ini sah, maka anak-anak yang lahir tidak ada masalah untuk dinasabkan.<sup>57</sup> Akan tetapi, jika mahkamah memutuskan pernikahan tersebut tidak sah dan *difaraqkan* dan pasangan tersebut dikurniakan anak, maka pasangan tersebut perlu membuat permohonan kesahtarafan anak di Mahkamah Syariah juga.<sup>58</sup>

Tujuannya untuk mendapat kepastian tentang status nasab anak tersebut sama ada boleh dinasabkan kepada bapanya atau tidak. Sekiranya Mahkamah memutuskan boleh dinasabkan maka anak tersebut boleh dibinkan

<sup>56</sup> *Ibid.*,

<sup>57</sup> *Ibid.*,

<sup>58</sup> Tuan Mohamad Azlin, Peguam Syarie Negeri Selangor, *Apa Perlu Dibuat Jika Tersebab Dengan Nikah Sindiket*, <http://mohamadazlin.blogspot.com/2014/05/v-behaviorurldefaultvml.html?m=1>, 20 May 2014, diakses pada 26 Juni 2023 jam 22:40 WIB.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

kepada bapanya dan pasangan tersebut perlu membawa surat kebenaran kesahatarafan anak ini di Jabatan Pendaftaran Anak untuk dibin atau dibintikan kepada bapanya di dalam surat kelahiran anak tersebut.

Jika Mahkamah memutuskan tidak dibenarkan nasab kepada bapanya, maka anak tersebut tidak boleh dibin atau dibintikan kepada bapanya kecuali disebabkan dengan nama Abdullah atau diambil dari *asmaul husna* dan pendaftaran ini juga harus didaftarkan di Jabatan Pendaftaran Negara walaupun anak tersebut tidak boleh dinasabkan kepada bapanya.

#### F. Dampak Pernikahan *Sirri*

Pernikahan *sirri* banyak menimbulkan kerugian berbanding dengan keuntungannya<sup>59</sup> tetapi praktek pernikahan *sirri* hingga saat ini masih banyak yang terjadi. Padahal pernikahan *sirri* ini jelas-jelas akan berdampak buruk pada pasangan yang melakukan pernikahan *sirri*. Bahkan, dampak pernikahan *sirri* ini akan berlanjut ketika perceraian antara keduanya telah terjadi, yaitu dampak bagi istri yang ditinggalkan begitu saja tanpa boleh menuntut nafkah apapun karena tidak mempunyai bukti yang boleh dibawa kearah hukum dan jika mempunyai anak, tentu dalam hal ini anak tersebut tidak diakui oleh negara karena orang tuanya tidak mempunyai bukti yang sah bahwa telah melakukan pernikahan yang sah menurut negara.<sup>60</sup>

<sup>59</sup> Awaliah, dkk, "Akibat Hukum Pernikahan *Siri*", Maleo Law Journal, Vol. 6, Issue 1, (April 2022), hlm. 38.

<sup>60</sup> Durratur Riska Setia, "Dampak Pernikahan *Sirri* Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga", (Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020), hlm. 51.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keuntungan yang terdapat pada pernikahan *sirri* ini adalah jika nikah *sirri* dilangsungkan sesuai tuntutan agama dan undang-undang, maka hubungan suami istri sah artinya terhindar dari perbuatan zina dan menghemat biaya akan tetapi kekurangan atau dampak atas pernikahan *sirri* ini banyak antaranya adalah:

- i. Suami dapat bertindak sewenang-wenang, misalnya dapat saja menceraikan istrinya tanpa melalui proses hukum.
- ii. Jika suami meninggalkan istri dalam waktu yang lama dan sebelum meninggalkannya suami istri tidak menceraikannya, istri tidak boleh menggugat cerai pada pengadilan karena akta nikah.
- iii. Jika suami meninggal dunia, istri dan anak-anak terlahir dari pernikahan *sirri* itu tidak dapat menuntut warisan, anak hanya dapat mewarisi harta ibu yang melahirkan.
- iv. Penentuan hak perwalian bagi anak perempuan yang akan menikah kabur sehingga pada akhirnya jatuh pada wali hakim.
- v. Tindak kekerasan dalam rumah tangga oleh suami berpeluang besar selalu terjadi pada istri dan keturunannya.<sup>61</sup>

Sementara kekurangan atau dampak dari pernikahan *sirri* terhadap anak adalah penasaban anak tersebut. Jika mahkamah mengesahkan bahwa anak itu sah, maka tidak menjadi masalah yang besar. Akan tetapi, jika

<sup>61</sup> Awaliah, dkk, *Op.Cit*, hlm. 39



mahkamah mengesahkan bahwa anak itu tidak sah, maka anak itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.

Ketidakjelasan status si anak mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga boleh sahaja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya dan anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.<sup>62</sup>



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>62</sup> Imam Hafas, "Pernikahan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, No. 1, Vol. 4 (Maret 2021), hlm. 50.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) penelitian lapangan dilakukan untuk kancah kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu dan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut karena lokasi penelitian itu merupakan lokasi yang mudah dijangkau dan letaknya strategis. Selain itu, disini terdapat masalah dalam penelitian.

##### 1. Negeri Terengganu

###### a. Latar Belakang

Terengganu Darul Iman atau nama pendeknya Terengganu, singkatan bagi warga tempatan adalah Tranung ini adalah salah sebuah negeri dalam Malaysia. Terengganu terletak di Pantai Timur Semenanjung Malaysia. Ia terletak di antara garisan bujur 102.25 dengan 103.50 dan garisan lintang 4 hingga 5.50. Di bagian utara dan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barat lautnya, Terengganu bersempadan dengan Kelantan manakala di bagian selatan dan barat dayanya pula, Terengganu bersempadan dengan Pahang. Keluasan Negeri Terengganu ialah 12,955 km.<sup>63</sup>

Bermulanya Pelaksanaan Hukum Syarak Dan Undang-Undang Islam Di Terengganu adalah wujudnya Batu Bersurat. Batu Bersurat Terengganu menurut yang tercatat dengan jelasnya merakamkan "Tuan mendudukan tamra ini di benua Terengganu adi pertama ada Jum'at di bulan Rajab di tahun Saratan di sasanakala Baginda Rasulullah telah lalu tujuh ratus dua."

Ungkapan tersebut, menurut perkiraan falak, takwim Julian, bermaksud Batu Bersurat itu telah dibuat pada hari Jum'at 06 Rajab 702 Hijrah karena pada tanggal tersebut bulan didapati sedang bergerak di dalam Buruj Saratan.<sup>64</sup>

Pendapat ini adalah antara rumusan kertas kerja yang dibuat oleh Tuan Haji Muhammad Khair bin Haji Taib, seorang ahli falak yang terkenal di negara ini dan diulas oleh Yang Berhormat Dato' Perba di Raja, seorang ahli falak Terengganu yang terkenal, di dalam seminar "Kedatangan Islam ke Terengganu", anjuran Yayasan Islam Terengganu pada 13-14 Rajab 1401H bersamaan 17-18 Mei 1981M.

<sup>63</sup> "Terengganu", Diakses pada 8 Februari 2023 dari <https://ms.m.wikipedia.org/wiki/Terengganu>.

<sup>64</sup> Dato' Haji Muhammad Salleh bin Haji Awang (Misbaha), *Sejarah Negeri Terengganu, (Portal Rasmi Kerajaan Negeri Terengganu)* <https://www.terengganu.gov.my/index.php/ms/kerajaan/mengenai-terengganu/sejarah-negeri-terengganu> diakses pada 13 April 2022 pada 11:27 WIB.





Mengikuti takwim Hijri Istilahi (0001H-1500H) yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negeri Terengganu sempena Maal Hijrah 1413, 06 Rajab 702H adalah bersamaan dengan 24 Februari 1303M. Tanggal tersebut bukanlah tanggal masuknya Islam ke Terengganu, tetapi ia adalah tanggal Pengisytiharan Titah di Raja berjalan kuatkuasanya Hukum Syarak dan undang-undang Islam di Terengganu.

Semasa Terengganu diperintah oleh Sultan Zainal Abidin III (1881-1918), pelaksanaan undang-undang Islam di Terengganu terserlah. Undang-undang Islam dijadikan sebagai undang-undang negeri dimana Baginda telah menyusun pentadbiran Mahkamah, menggubal Undang-undang Mahkamah dan Perlembagaan Negeri.

Undang-undang Mahkamah telah digubal dan diluluskan oleh Majelis Mesyuarat Negeri semasa negeri Terengganu diperintah oleh Sultan Zainal Abidin III. Undang-undang ini digubal mengikut *al-Qawa'id al-Syar'iah* atau *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, mengandungi tiga belas (13) bab, meliputi tugas-tugas pegawai-pegawai dan kakitangan Mahkamah, hukuman dan perbelanjaan Mahkamah.

Pada keseluruhannya Undang-undang Mahkamah ini mengikut sistem kehakiman Islam. Boleh dikatakan pada masa itu bahwa undang-undang ini ternyata begitu kemas dan tersusun rapi dan ianya menyelaras pentadbiran dan perjalanan Mahkamah di seluruh Terengganu di atas dasar dan prinsip kehakiman Islam.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam masa pemerintahan, Baginda juga telah membuat Undang-undang Bagi Diri Kerajaan Terengganu yang dinamakan iaitu Itqaanul Muluk bit Ta'dilis Suluk pada 1329H bersamaan 1911M. Fasal yang kelima puluh satu (51) undang-undang berkenaan memperuntukkan mengenai agama negeri dan agama lain dengan menyebut :

“Sesungguhnya telah disifatkan dan disebut dan ditetapkan selama-lamanya Kerajaan Terengganu ini Kerajaan Islamiah Melayuwiah ialah yang dikatakan agama negeri dan kerajaan maka tiadalah boleh sekali-kali sebarang agama lain dijadikan atau disebut agama negeri sekalipun banyak segala bangsa dan agama diamankan dan dibenarkan masuk diam di dalam negeri dan jajahan Terengganu.”<sup>65</sup>

Walau bagaimana pun setakat yang diketengahkan sebagaimana di atas, tidak dapat dinafikan bahwa pelaksanaan undang-undang Islam di Terengganu di zaman sebelum kedatangan penjajah British tidaklah sepenuhnya sebagaimana yang berlaku di Zaman Rasulullah *Shalallahu ‘Alaihi Wasallam* dan di zaman Khulafa’ al-Rashidin. Namun demikian ianya telah cukup untuk dijadikan bukti bahwa undang-undang Islam pernah dilaksanakan di negeri ini dalam semua bidang undang-undang dan ia juga menjadi undang-undang dasar di Terengganu.

<sup>65</sup> Bermulanya Pelaksanaan Hukum Syarak dan Undang-Undang Islam di Terengganu, (Struktur Organisasi) <https://syariah.terengganu.gov.my/index.php/2013-03-25-09-16-43/struktur-organisasi> diakses pada 13 April 2023 pada 12:42 WIB.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. Penubuhan Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu (JKSTR)**

Mahkamah Syariah Negeri Terengganu yang mempunyai organisasi tersendiri dan berpisah dari Organisasi Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu ditubuhkan hasil daripada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Kemajuan Hal Ehwal Agama Islam Malaysia Kali Ke 15 yang bersidang pada 04 Oktober, 1986. Hasil mesyuarat tersebut telahpun dibawa kepengetahuan Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan dipersetujui dilaksanakan di Negeri Terengganu. Nama Mahkamah juga telah ditukar dari nama Mahkamah Qadi kepada Mahkamah Syariah. Gelaran jawatan pegawai yang mengetuai satu-satu Mahkamah Syariah juga ditukar dari nama Qadi/Qadi Besar kepada Hakim/ Hakim Mahkamah Tinggi Syariah/Ketua Hakim Syarie.

Dalam hubungan ini Pelaksanaan Penyusunan Struktur Organisasi dan Perjawatan bagi Mahkamah Syariah Negeri Terengganu adalah berpandukan kepada keputusan dalam kertas mesyuarat berkenaan. Melalui kelulusan Perjawatan Bil.1/1988 tertubuhlah Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Terengganu secara berasingan dari Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu berkuatkuasa mulai 01 Januari 1988.

Di bawah Penyusunan Semula Majelis/Jabatan Agama Islam Negeri, fungsi Mahkamah Syariah telah dipisahkan daripada Jabatan Agama Islam Negeri. Mahkamah Syariah adalah sebagai satu badan

yang bebas dan tidak dipengaruhi oleh mana-mana pihak, ianya dibekalkan dengan kuasa-kuasa tertentu melalui pindaan undang-undang yang sedia ada supaya Mahkamah-Mahkamah ini dapat menyelia dan melaksanakan perkhidmatan pengadilan mengikut Hukum Syara' secara adil, cekap dan berkesan. Struktur Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu (JKSTR).

Berdasarkan Enakmen Mahkamah Syariah (Terengganu) 2001, Mahkamah Syariah Terengganu terdiri daripada tiga peringkat iaitu :

1) Mahkamah Rayuan Syariah:

Mahkamah Rayuan Syariah merupakan institusi pengadilan yang berdiri sendiri, terdiri dari tiga anggota yaitu mufti kerajaan negeri dan dua orang yang telah dilantik oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Terengganu. Pengadilan ini hanya berwenang untuk menerima dan memutuskan perkara-perkara yang telah diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah dan tidak boleh meminta untuk mengadili. Mahkamah Rayuan Syariah adalah peringkat kasasi dalam ruang lingkup Mahkamah Syariah.

2) Mahkamah Tinggi Syariah:

Mahkamah Tinggi Syariah merupakan institusi Pengadilan Tingkat Tinggi yang berkedudukan di ibu kota negeri yaitu di daerah Kuala Terengganu. Pengadilan ini diketuai oleh seorang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hakim Besar yang tugasnya adalah mengawasi dan mengatur semua Hakim yang ada di Mahkamah Rendah Syariah Daerah-  
Daerah.

## 3) Mahkamah Rendah Syariah:

Mahkamah Rendah Syariah merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dan berkedudukan di setiap daerah dalam Negeri Terengganu yang menangani perkara-perkara untuk wilayahnya saja. Tiap-tiap Mahkamah Rendah Syariah diketuai oleh seorang Hakim Mahkamah Rendah Syariah. Tugasnya adalah memproses kasus-kasus yang menjadi kewenangannya, menerima dan memutuskan kasus-kasus tersebut, dan menyediakan kertas-kertas putusan dan laporan Pengadilan.

Mahkamah Syariah Daerah Kuala Terengganu telah beroperasi di bangunan yang dinamakan Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu, di Jalan Sultan Mohamad, 21100 Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia yang mana masing-masing pengadilan mempunyai bangunannya sendiri.<sup>66</sup>

## 2. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

## a. Latar Belakang

Kuala Lumpur atau nama lengkapnya Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur adalah ibu kota dan kota terbesar di Malaysia.

<sup>66</sup> Sejarah penubuhan, pengiktirafan dan struktur Jabatan Kehakiman Syariah <https://syariah.terengganu.gov.my/index.php/2013-03-25-09-16-43/pengenalan> diakses pada 13 April 2023 pada 12:42 WIB.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kawasan Wilayah Persekutuan meliputi wilayah seluas 244 km<sup>2</sup> (94 sq mi), dengan penduduk sekitar 1,6 juta pada tahun 2010. Wilayah metropolitan Kuala Lumpur atau yang juga dikenal sebagai Lembah Klang, memiliki jumlah penduduk sebesar 5,7 juta. Kuala Lumpur merupakan wilayah metropolitan dengan pertumbuhan paling pesat di Malaysia, baik dalam jumlah penduduk maupun ekonomi. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur adalah salah satu dari tiga buah Wilayah Persekutuan Malaysia, dan juga sebuah enklaf dalam negara bagian Selangor, di pantai barat tengah Semenanjung Malaysia.

Kuala Lumpur terletak di tengah-tengah negara bagian Selangor, pernah berada di bawah pemerintahan Selangor. Pada tahun 1974, Kuala Lumpur dipisah untuk membentuk Wilayah Persekutuan pertama yang diatur secara langsung oleh Pemerintah Federasi Malaysia. Luas wilayah kota ini adalah 24.365 km<sup>2</sup> (9.407 sq mi), dengan rata-rata ketinggian 2.195 m (7.201 ft).<sup>67</sup>

#### b. Penubuhan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan

Penubuhan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan adalah dibawah peruntukan Seksyen 44 (1) & (2) Enakmen Pentadbiran Syarak Negeri Selangor (1952) sebagaimana yang telah dikaji semula oleh Perintah Wilayah Persekutuan (1974) Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan boleh dibagikan kepada tiga cawangan yaitu :

- 1) Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

<sup>67</sup> "Kuala Lumpur", [https://id.wikipedia.org/wiki/Kuala\\_Lumpur](https://id.wikipedia.org/wiki/Kuala_Lumpur) Diakses pada 24 Mei



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.
- 3) Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Labuan.

Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur terletak di Kompleks Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan, No. 71, Jalan Sri Hartamas 1, Taman Sri Hartamas, 50676 Kuala Lumpur. Bangunan ini telah diwartakan sebagai Mahkamah Syariah pada 24 Oktober 2011 melalui warta kerajaan P.U.(B) 573.

Sebelum ianya ditempatkan di Bangunan Sulaiman ini Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan buat pertama kalinya ditempatkan di Dewan Tuanku Abdul Rahman, Jalan Ampang, Kuala Lumpur. Mahkamah ini kemudian berpindah pula ke Bangunan Jabatan Kerja Raya Malaysia (JKR) di Jalan Tun Abdul Razak dan ini adalah tempat terakhir sebelum dipindahkan ke Bangunan Baitul Mal, Jalan Ipoh, Kuala Lumpur.

Mahkamah ini kemudian berpindah pula ke Bangunan Jabatan Kerja Raya Malaysia (JKR) di Jalan Tun Abdul Razak dan ini adalah tempat terakhir sebelum dipindahkan ke Bangunan Baitul Mal, Jalan Ipoh, Kuala Lumpur.<sup>68</sup>

<sup>68</sup> *Latar Belakang Penubuhan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan* <https://www.mswp.gov.my/portal-main/article?id=latar-belakang-penubuhan> diakses pada 14 April 2023 pada 08:28 WIB.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Subjek dan Obyek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah putusan hakim di Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu dan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Sedangkan objek penelitian ini adalah menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Terengganu dan Akta 303 dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah – Wilayah Persekutuan) 1984. Bagaimana penyelesaian kasus Kesahtarafananak menurut Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu dan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, dan bagaimana analisis berdasarkan perbedaan putusan hakim dari kedua-dua mahkamah menurut Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu dan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

### D. Sumber Data

- a. Data Primer: Yaitu sumber data yang diperoleh dari lapangan<sup>69</sup> yaitu Hakim Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu dan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.
- b. Data Sekunder: Yaitu data yang sudah tersedia di perpustakaan atau buku-buku, artikel, majalah dan kamus sesuai dengan masalah yang diteliti.<sup>70</sup>

### E. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah hakim Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu dan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

<sup>69</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 99.

<sup>70</sup> *Ibid.*





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

## F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu :

1. Analisi Dokumen; yaitu penulis mengambil data dari berbagai dokumen atau catatan yang berkaitan dengan putusan Hakim bagi kesahatarafan pernikahan dan anak tentang keputusan Hakim di Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu dan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.
2. Wawancara; yaitu penulis mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pegawai-pegawai mengenai permasalahan yang diteliti.<sup>71</sup> Pertanyaan ditujukan kepada hakim berkaitan dengan perbedaan putusan yang diberikan.
3. Studi Kepustakaan; yaitu penulis mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

<sup>71</sup> Iryana, Risky Kawasati, *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*, (Sorong: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), 2014), hlm. 4.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## G. Metode Penelitian Perbandingan (Komparatif)

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, maka penulis menganalisis dengan teknik deskriptif komparatif dengan mencoba membandingkan antara putusan hakim Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu dan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dalam analisa tersebut penulis uraikan dengan menggunakan teknik penulisan sebagai berikut:

1. Deduktif, yaitu merupakan cara menganalisis dengan data dengan menguraikan hal-hal yang bersifat umum<sup>72</sup> yaitu perbandingan antara negeri untuk mendapatkan kesimpulan yang khusus. Kaedah ini digunakan untuk menganalisis data yang diperlukan hasil dari wawancara dan bacaan penulis.

## H. Metode Penulisan

Setelah data-data yang berhubungan dengan penulisan dapat dikumpulkan, maka penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode deskriptif analisis; yaitu mengumpulkan data-data kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisa.
2. Metode deduktif; yaitu mengungkap data-data umum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti kemudian menguraikannya sehingga dapat diambil kesimpulan secara khusus.

<sup>72</sup> Nahar Mardiyantoro, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), hlm 5.


3. Metode induktif; yaitu mengungkapkan serta mengetengahkan data khusus, kemudian data-data tersebut diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan secara khusus.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Setelah membaca, memahami, mengkaji dan menganalisis putusan hakim di Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu dan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur tentang status anak yang lahir dari pernikahan *sirri*, maka penulis menyimpulkan:

1. Putusan hakim di Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu adalah boleh dinasabkan nama bapa sekiranya anak yang lahir kurang dari 6 bulan 2 *lahzoh* akan tetapi tidak boleh diwalikan sekiranya anak itu perempuan dan harta tidak boleh dipusakai. Sedangkan putusan hakim di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur adalah tidak boleh dinasabkan nama bapa sekiranya anak yang lahir kurang dari 6 bulan 2 *lahzoh*.
2. Undang-undang yang dirujuk oleh hakim di Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu adalah diambil dari beberapa Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Terengganu) tergantung tahun kasus tersebut. Sekiranya kasus tersebut dari 2017 ke bawah, maka menggunakan Enakmen Undang-undang Pentadbiran Keluarga Islam (Terengganu) tahun 1985, dan sekiranya kasus tersebut dari 2017 ke atas, maka menggunakan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Terengganu) tahun 2017.
3. Ditinjau dari kasus-kasus, perbezaan dari putusan hakim antara kedua tempat yaitu Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu dan Mahkamah

Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dapat disimpulkan bahwa putusan hakim di Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu lebih bagus di pandangan penulis karena dengan penasaban anak walau hakikatnya anak itu adalah anak yang tidak sah taraf, boleh dinasabkan untuk mengelakkan dari pandangan negatif atau pandangan buruk pada masyarakat dan putusan hakim di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pula juga bagus karena boleh memberi kesedaran kepada pasangan yang ingin mencuba menggunakan perkhidmatan sindiket yang mempromosi untuk mendapat keuntungan bagi mereka.

## B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas sebagai penutup skripsi ini, penulis akan mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk kebaikan akan datang, janganlah kita mengambil langkah yang mudah tetapi memberi kesan yang buruk. Jadikan pengajaran yang terjadi seperti kasus-kasus yang dinyatakan.
2. Setiap putusan hakim yang dikemukakan di atas merupakan salah satu bentuk pengajaran. Diharapkan kepada masyarakat memandang perkara ini dengan lebih serius.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Baqi, Muhammad Fu'ad, 2017, *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu'Lu' Wal Marjan)*, PT Gramedia, Jakarta.
- Al-Azizy, Taufiqurrahman, 2010, *Jangan Sirri-kan Nikahmu*, Himmah Media, Jakarta.
- Al-Hamwy, Ahmad, *Al-Mishbah al-Munir*, al-Maktabah al-Ilmiyah, Beirut.
- Al-Kasany, Alauddin, 1986, *Badai' Shona-i'*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut.
- Al-Yamany, Ahmad ibn Umar al-Syathiri, *Yaqut al-Nafis*, Muassasah al-Risalah Nasherun, Demasyqus.
- Dr. Abdul Karim Zaidan, 1993, *Al-Mufasssol fi Ahkamil Mar'ah wa al-Bayt al-Muslim fi al-Shari'atil Islamiyyah*, Muasasah al-Risalah, Beirut.
- Haji Hasan bin Haji Soleh, 1976, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah (Prinsip-prinsip Fiqh al-Islam)*, Pustaka Aman Press Sdn. Bhd, Kelantan.
- Hasan, M. Ali, 1998, *Masail Fiqhiah Al-Hadits, Pada Masalah Kontemporer Hukum Islam*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Hashim, Ridzuan, 2009, *Kitab Fikah Mazhab Shafie*, Pustaka Salam, Kuala Lumpur.
- Haq, Abdul, dkk, 2006, *Formulasi Nalar Fiqh, Jilid I*, Khalista, Surabaya.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung.

Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 2017, *Permohonan Perintah Pengesahan Dan Pendaftaran Perkahwinan (Permohonan 4P)*, Visual Print Sdn. Bhd, Kuala Lumpur.

Kawasati Risky, Iryana, 2014, *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Sorong.

Kementerian Agama RI, 2016, "Qur'an Kemenag", Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an, Jakarta.

M. Zein, Satria Effendi, 2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Kencana, Jakarta.

Mardiyantoro, Nahar, 2017, *Metodologi Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta.

Mohd Shafie Ngah, Che Maryam Ahmad, 2022, *Sedangkan Lidah lagi Tergigit (Tip & Solusi Masalah Rumah Tangga Dalam Islam)*, Hamare Publication, Selangor.

Nasrullah, Lc, Malik bin Anas bin Malik bin 'Amr, al-Imam, Abu' Abd Allah al-Humyari Al-Asbahi Al-Madani, 2016, *Terjemahan Kitab Al-Muwatha Imam Malik (Hadits Fiqih & Pendapat Sahabat Panduan Hidup Muslim Sehari-hari)*, Shahih, Jakarta.

Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, M.A., 2003, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta.

Ramulyo, Moh. Idris, 1995, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sarwat, Ahmad, 2011, *Seri Fiqih Kehidupan Pernikahan*, DU Publishing, Jakarta.

Syarifuddin, Amir, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Syeikh Dr. Muhammad Sadqi bin Ahmad bin Muhammad al-Bornu abi al-Harits al-Ghazi, 1996, *Al-Wajin Fi Aidhohi Qawa'id al-Fiqhiyah al-Kuliyah*, Muasasah al-Risalah, Beirut.

Usman Sution, Adji, 1989, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Liberty, Yogyakarta.

**B. Dokumen**

Dokumen Mahkamah Rendah Syariah Kuala Terengganu, Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu, Kasus Nomor 11007-010-0605-2014.

Dokumen Mahkamah Rendah Syariah Kuala Terengganu, Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu, Kasus Nomor 11007-006-0434-2017.

Dokumen Mahkamah Rendah Syariah Kuala Terengganu, Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu, Kasus Nomor 11006-006-0148-2022.

Dokumen Mahkamah Tinggi Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Kasus Nomor 14400-006-0257-2018.

Dokumen Mahkamah Tinggi Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Kasus Nomor 14200-006-0956-2018.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumen Mahkamah Tinggi Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Kasus Nomor 14007-054-0065-2018.

**C. Undang-Undang**

Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan), 1984.

Enakmen Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam Terengganu, 1985.

Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Terengganu), 2017.

**D. Wawancara**

Puan Nur Thuraiya Yumni binti Alias, Puan Nor Hakimah binti Awang, 09 Februari 2023, Pegawai Pengarah Bahagian Penyelidikan Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu dan Penolong Pendaftar Mahkamah Rendah Syariah Kuala Terengganu.

Tuan Azharizal bin Arsad, Puan Seri binti Ariful, 17 Februari 2023 Pegawai Penyelidikan Ketua Hakim Syarie, Pendaftar Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Terengganu dan Penolong Pendaftar Mahkamah Tinggi Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

**E. Jurnal**

Asripa, dkk, 2020, "*Nikah Sirri Dalam Perspektif Islam*.. Jurnal Intiyaz, No. 1, Vol. 4.

Awaliah, dkk, 2022, "*Akibat Hukum Pernikahan Siri*.. Maleo Law Journal, Vol. 6, Issue 1.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dra. Hj. Lilies Anisah, SH.,MH, 2021, *“Status Anak Yang Lahir Dari Kawin Lari Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat.*, Jurnal, No. 2, Vol. 13.

Imam Hafas, 2021, *“Pernikahan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.*, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, No. 1, Vol. 4.

Khairani, 2014, *“Faraq dalam pernikahan sindiket di Johor Malaysia dan relevansinya dengan penanganan nikah sirri di Indonesia.*, Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum., Vol. 3, No. 1.

Winarsih, 2020, *“Kedudukan Anak Didalam Pernikahan Secara Siri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*, Jurnal Maksigama, Vol. 14 No. 2.

#### F. Skripsi

Ahmad Syamin bin Ahmad Subari, 2020, *“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Orang Malaysia Menikah Di Luar Negara (Studi Di Jabatan Agama Islam Negeri Perlis)”*, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi.

Durratur Riska Setia, 2020, *“Dampak Pernikahan Sirri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga”*, UIN Ar-Raniry, Aceh.

Maryatul Kiptyah, 2010, *“Status Hukum Anak Hasil Pernikahan Sirri Dan Akibat Hukumnya (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)”*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.

Nur Azzah binti Wahid, 2013, *“Putusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Terengganu Tentang Pengesahan Taraf Anak Pada Kasus Nomor 11300-006-0033-2012 Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam”*, UIN Suska, Pekanbaru.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wiwit Puput Lestari, 2012, “*Status Anak Hasil Perkawinan Sirri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*”, IAIN Purwokerto, Purwokerto.

## G. Website

Dato’ Haji Muhammad Salleh bin Haji Awang (Misbaha), *Sejarah Negeri Terengganu*, (Portal Rasmi Kerajaan Negeri Terengganu) ([www.terengganu.gov.my](http://www.terengganu.gov.my))

Kuala Lumpur, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kuala\\_Lumpur](https://id.wikipedia.org/wiki/Kuala_Lumpur)  
*Latar Belakang Penubuhan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan* ([www.mswp.gov.my](http://www.mswp.gov.my))

Meor Riduwan Meor Ahmad, 2022, *JPN sedia bantu isu anak Halim Othman berbinti ‘Abdullah’*, Berita Harian Online, <https://www.bharian.com.my/amp/berita/nasional/2022/04/948628/jpn-sedia-bantu-isu-anak-halim-othman-berbinti-abdullah>

Nurul Fatihah, *Gara-gara nikah sindiket, anak dapat bahana*, (Sinarplus:Sinarharian.com.my) <https://sinarplus.sinarharian.com.my/agama/gara-gara-nikah-sindiket-anak-dapat-bahana/amp/>

*Sejarah penubuhan, pengikhtirafan dan struktur Jabatan Kehakiman Syariah*, [www.syariah.terengganu.gov.my](http://www.syariah.terengganu.gov.my)

Terengganu, <https://ms.m.wikipedia.org/wiki/Terengganu>.


Tuan Mohamad Azlin, 2017, *Nikah Sindiket & Pendaftarannya*, <https://m.facebook.com/14200272211527335/posts/nikah-sindiket-pendaftarannya-umum-mengetahui-semua-pernikahan-yang-melibatkan-w/1953273248227226/>

Tuan Mohamad Azlin, 2014, *Apa Perlu Dibuat Jika Terjebak Dengan Nikah Sindiket*, <http://mohamadazlin.blogspot.com/2014/05/v-behaviorurldefaultvmlo.html?m=1>.



Walidasyraf, 2019, *Maqasid Hukum Kesahtarafan Anak Persetubuhan Syubhah Dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam*, [www.kamarsyarie.wordpress.com](http://www.kamarsyarie.wordpress.com).

Zulkifli Hasan, *Kedudukan anak tak sah taraf menurut perspektif undang-undang*, Universiti Sains Islam Malaysia, <https://www.zulkiflihasan.com/wp-content/uploads/2008/05/Analisa-Kasus-Anak-Tak-Sah-Taraf-di-Mahkamah-Syariah-dan-Mahkamah-Sivil.pdf>



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Status Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Sirri (Studi Muqaranah Terhadap Putusan Hakim Jabatan Kehakiman Syariah Perengganu Dan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur)”** yang ditulis oleh:

Nama : Nur Shafiqah binti Md Zaki  
 NIM : 11920325447  
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 21 Juni 2023  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 21 Juni 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Zulkifli, M.Ag**

Sekretaris  
**Desi Deyrika Devra, S.HI., M.Si.**

Penguji I  
**Dr. H. Johari, M.Ag**

Penguji II  
**Hairul Amri, M.Ag**

Mengetahui:  
 Kabag T.U  
 Fakultas Syariah dan Hukum



**Azmiati, S. Ag., M.Si**

NIP. 19721210 200003 2 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT KETERANGAN

Penyelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : Nur Shafiqah binti Md Zaki  
 Email : shafieyqah0702@yahoo.com  
 Judul Artikel : Status Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Sirri (Studi Muqaranah Terhadap Putusan Hakim Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu dan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur)

Pembimbing I : Dr. Johari, M.Ag  
 Pembimbing II : Drs. Arifuddin, M.Ag

Artikel telah submit dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 12 Juni 2023  
 An. Pimpinan Redaksi

ZULFAHMI, MH

NIP. 199110162019031014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau  
 Diindungi Undang-Undang

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Un 04/F.I/PP.00.9/187/2023

Pekanbaru, 06 Januari 2023

Biasa  
 1 (Satu) Proposal  
**Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.  
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Nur Shafiqah Binti Md Zaki  
 NIM : 11920325447  
 Jurusan : Perbandingan Madzhab S1  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Lokasi : 1. Jabatan kehakiman syariah terengganu  
 2. Mahkamah syariah wilayah persekutuan Kuala Lumpur

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Status Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Sirri (Studi Muqaranah Terhadap Putusan Hakim Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu dan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Putrajaya)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor  
 Dekan

Dr. Zulkifli, M. Ag  
 NIP. 19741006 200501 1 005

Tempat dan tanggal penandatanganan :  
 Rektor UIN Suska Riau



Ruj. Kami : JKSTR. 600-6/2/2 JLD.5 (58 )

Bertarikh : 7 Februari 2023

Bersamaan: 16 Rejab 1444H

**Puan Nur Shafiqah binti Md Zaki**

Penyelidik Kajian  
Pelajar Ijazah Sarjana Muda  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim  
Riau Indonesia

السلاام عليكم ورحمة الله وبركاته

Puan/cik,

**PERMOHONAN UNTUK MELAKSANAKAN KAJIAN ILMIAH DI JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH TERENGGANU**

Adalah dengan hormatnya saya diarah merujuk kepada surat diterima bertarikh 16 Januari 2023 berhubung perkara di atas.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa permohonan bagi menjalankan kajian bertajuk, "**Kes Status Anak yang Lahir dari Pernikahan Sirri (Pernikahan Sindiket)**" telah diluluskan di bawah selian Bahagian Penyelidikan. Bagi tujuan merujuk fail kes, pihak puan/cik diminta untuk hadir ke jabatan ini pada **9 Februari 2023 (Khamis), pukul 11.00 pagi**. Untuk tujuan ini, puan/cik boleh berhubung dengan **Puan Nor Hakimah binti Awang**, Penolong Pendaftar, Mahkamah Rendah Syariah Kuala Terengganu.

3. Tarikh temu bual bersama Hakim Syarie akan ditetapkan kemudian dan diberi pilihan sama ada ingin menemubual secara hadir ke jabatan ini atau temu bual secara dalam talian (*Google Meet*). Bersama-sama ini dilampirkan juga Statistik bagi kes Permohonan Pengesahatarafan Anak dan Permohonan Pengesahan Nikah.

4. Untuk makluman, tuan dikehendaki menyerahkan satu naskah Laporan Kajian/Tesis/Hasil Kajian kepada Jabatan ini untuk dijadikan bahan rujukan dalam Pusat Sumber Latihan Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu.

Sekian terima kasih.

**" TERENGGANU MAJU, BERKAT, SEJAHTERA "**  
**" BERKHIDMAT UNTUK NEGARA "**

Saya yang menjalankan amanah,

(**NUR CHURAIYA YUMNI BINTI ALIAS**)

Pengarah Bahagian Penyelidikan,  
b.p Ketua Hakim Syarie,  
Terengganu.

s.k:

1. YAA Dato' Ketua Hakim Syarie Terengganu - Untuk makluman YAA Dato'
2. Puan Nor Hakimah binti Awang - Untuk tindakan Puan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta UIN Suska Riau




Statistik Kes Permohonan Pengesahantarafan Anak dan Permohonan Pengesahan Nikah  
 Bagi Tahun 2017 sehingga 2023 Negeri Terengganu

Kes	Kod Nama	2017	2018	2019	2020	2021	2022	All
1000	Permohonan Pengesahantarafan Anak	33	34	21	28	14	22	152
1010	Permohonan Pengesahan/Perintah Nikah	355	62	107	104	85	123	836
All		388	96	128	132	99	145	988

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH PERSEKUTUAN**

محكمة شرعية ولاية فرسكوتوان

Kompleks Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan  
No. 71, Jalan Sri Hartamas 1  
Taman Sri Hartamas  
50676 KUALA LUMPUR  
MALAYSIA

Tel: 603-6205 7000  
Faks: 603-6205 7100 / 7300  
Laman Web: www.mswp.gov.my

Tarikh : 24hb Februari 2023

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim  
Riau, Indonesia

Assalamualaikum w.b.t

Tuan/Puan,

**PENGESAHAN KEHADIRAN TEMURAMAH KAJIAN ILMIAH KESAHTARAFAN ANAK  
OLEH PELAJAR NUR SYAFIQAH BINTI MD ZAKI DI MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH  
PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR.**

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

Adalah dimaklumkan bahawa pelajar tersebut telah hadir ke Mahkamah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada 17 Februari 2023 jam 10.00 pagi untuk menjalankan sesi temuramah Bersama Pendaftar iaitu Tuan Azharizal bin Arsad. Tajuk Kajian adalah Status Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Sirri (Studi Muqaranah Terhadap Putusan Hakim Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu dan Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Putrajaya)

Sekian, terima kasih.

**"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"  
"SYARIAH ASAS KEADILAN"**

Saya yang menjalankan amanah,

**AZHARIZAL BIN ARSAD)**

Pendaftar  
Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan  
Kuala Lumpur.

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## BIOGRAFI PENULIS

Nama lengkap penulis adalah Nur Shafiqah binti Md Zaki. Dilahirkan di Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia, pada tanggal 7 Februari 1998. Dilahirkan sebagai anak kedelapan daripada 11 bersaudara dan menetap di Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia. Mendapat pendidikan awal dari Sekolah Kebangsaan Losong, Kuala Terengganu, Terengganu. Kemudian juga melanjutkan ke tingkat menengah di Sekolah Menengah Agama Ittifakiah, Jerneh, Terengganu dari tingkatan satu hingga tingkatan lima. Seterusnya, penulis melanjutkan pengajian Tingkat Sijil Itmammuddirasah, di Institut Pengajian Islam, Kemaman, Terengganu. Seterusnya melanjutkan lagi pengajian yang lebih tinggi di peringkat Ijazah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau, Indonesia, dalam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum pada September tahun 2019 dan Alhamdulillah menamatkan pengajian pada Juli tahun 2023.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.